



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memerlukan peraturan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu diatur Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional ketua dan wakil ketua DPRD dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 574);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 21);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tana Toraja
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.

## BAB II

### TATA CARA PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

#### .Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan kategori Kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.

#### .Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi:

- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang;
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan Pemerintahan Daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

### BAB III

#### BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) DO diberikan hanya kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD;
  - b. dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang diberikan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD; dan
  - c. dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD;

- b. dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang diberikan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD; dan
  - c. dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3) DO diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi maka ketua DPRD diberikan sebanyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD dan wakil ketua DPRD diberikan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi wakil ketua DPRD;
  - b. dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang maka ketua DPRD diberikan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD dan wakil ketua DPRD diberikan sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi wakil ketua DPRD; dan
  - c. dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah maka ketua DPRD diberikan sebanyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD dan wakil ketua DPRD diberikan sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi wakil ketua DPRD.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

##### Pasal 8

DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

##### Pasal 9

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar  $\frac{1}{12}$  (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar  $\frac{1}{12}$  (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran



- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
- a. daftar penerima DO; dan
  - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

#### Pasal 10

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

#### Pasal 12

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

BAB V  
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis dan Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 13

- (1) Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
  - a. pin lambang Daerah;
  - b. kartu identitas dan name tag; dan
  - c. papan nama
- (3) Atribut berupa pin lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa bakti, berbahan emas dengan berat 6 (enam) gram.
- (4) Atribut berupa kartu identitas dan name tag sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 14

- (1) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (2) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur setiap tahun anggaran dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum.



## Bagian Ketiga

### Penyediaan

#### Pasal 15

Penyediaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan melalui pengadaan barang/jasa satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD.

## BAB VI

### TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (5) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

#### Pasal 17

Bagi Pimpinan DPRD yang menempati rumah negara maka kepadanya disediakan perlengkapan rumah tangga.

#### Bagian Kedua

##### Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi

#### Pasal 18

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasal 19

- (1) Bagi pimpinan DPRD yang menempati rumah negara maka kepadanya disediakan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (5) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi jumlah besaran belanja rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.
- (6) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari belanja rumah tangga Bupati; dan
  - b. untuk wakil ketua DPRD masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari belanja rumah tangga Ketua DPRD.
- (7) Besaran belanja rumah tangga Pimpinan DPRD ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (8) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.



## BAB VIII

# KELOMPOK PAKAR DAN TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI

### Pasal 20

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur setiap tahun anggaran dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 21

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur setiap tahun anggaran dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 23 Agustus 2017



Diundangkan di Makale  
pada tanggal 23 Agustus 2017

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 20